

JURNAL SKRIPSI

STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL



Diajukan oleh:

MARCELINO HERYANTO LATUPUTTY

NPM : 120511004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

**HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL SKRIPSI**

**STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL**



Diajukan oleh:

MARCELINO HERYANTO LATUPUTTY

NPM : 120511004
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Triyana Yohanes".

Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Endro Susilo, S.H., LL.M.

STATUS HUKUM PIHAK-PIHAK YANG BERTIKAI DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH BERDASAR HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Marcelino Heryanto Latuputty
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Email : marcellolatuputty@yahoo.com

Abstract

Syrian armed conflict, which began in March 2011, has caused a lot of harm both physically and materially. According to UN reports, until August 2015 Syria conflict death toll has reached 250,000. The number of parties involved directly in the Syrian conflict, both from the government armed forces, the armed forces of non-state (non-state entity), as well as the strength of foreign regional and world perspectives and interests are different in the conflict in Syria, making it difficult to distinguish between legitimate Combatant. In this legal writing, the researcher tries to examine and analyze the legal status of the warring parties in the armed conflict in Syria based on International Humanitarian Law, as well as a form of protection that can be given International Humanitarian Law against them, using normative legal research methods and literature. Based on the results of research and analysis, the researcher concluded that it is categorized as a combatant based on International Humanitarian Law in Syrian armed conflict is the government armed forces, Syrian Armed Forces and the National Defence Forces, Lebanese Hezbollah joined the government armed forces, and the Southern Front Forces as a party participants non-state entity, so that they automatically enjoy the right privileges as a combatant. While the group identified as terrorist is Iraqi and other Shia militias, Al-Nusra Front, and ISIS, so it will automatically be prosecuted as a criminals when arrested. While the Kurdish Democratic Unity Party (PYD) and the Popular Protection Units (YPG) although it can be categorized as other organized armed groups but do not enjoy the right privileges as a combatant.

Keywords: Syrian Armed Conflict, International Humanitarian Law, Combatant, the 1907 Hague Conventions, the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol I and II.

1. PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional yang dulu disebut hukum perang, atau hukum sengketa bersenjata, memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia. Atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Tujuan pokok dari kaidah-kaidah hukum humaniter bukan untuk menjadi semacam kitab hukum yang mengatur “permainan perang”, melainkan untuk alasan-alasan perikemanusiaan guna mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu, serta untuk membatasi kawasan dimana kebiasaan konflik bersenjata diijinkan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Sebagian besar ketentuan mengenai Hukum Humaniter dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional. Beberapa perjanjian internasional yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter diantaranya ialah Konvensi-konvensi Den Haag 1899 dan 1907 yang mengatur mengenai cara dan alat berperang (*The Hague Laws*), Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (*The Geneva Laws*) beserta Protokol Tambahan 1977 dan 2005. Disamping itu, masih terdapat beberapa Perjanjian Internasional lainnya yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter Internasional.

Keseluruhan perjanjian internasional yang menjadi sumber bagi Hukum Humaniter Internasional dilandasi pada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Salah satu prinsip yang penting atau yang menjadi landasan utama bagi Hukum Humaniter Internasional ialah asas atau prinsip pembedaan (*Distinction Principle*). *Distinction Principle* merupakan prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni Kombatant (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*). Kombatant adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan

(*hostilities*), sedangkan Penduduk Sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.

Memperoleh status sebagai Kombatant dari pihak yang turut serta bertikai dalam konflik bersenjata sangatlah penting. Dikatakan penting karena Kombatant memiliki hak dan kewajiban tertentu menurut Hukum Humaniter Internasional. Misalnya saja Kombatant yang telah berstatus ‘*hors de combat*’ harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan. Kombatant yang jatuh ke tangan musuh mendapatkan status sebagai tawanan perang. Namun untuk memperoleh status sebagai Kombatant berdasar Hukum Humaniter Internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 (Konvensi mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat) khususnya dalam lampiran atau *Annex*-nya yang diberi judul *Regulations Respecting Laws and Customs of War* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hague Regulations* (yang sering disingkat HR). Bagian pertama, Bab I HR, yang membahas mengenai *the Qualifications of Belligerents*, dalam Pasal 1 dinyatakan:

“The laws, rights and duties of war apply not to army, but also to militia and volunteer corps fulfilling the following conditions:

1. *To be commanded by a person responsible to his subordinates;*
2. *To have a fix distinctive emblem recognizable at a distance;*
3. *To carry arms openly, and;*
4. *To conduct their operations in accordance with the laws and customs of war.*

In the countries where militia and volunteer corps constitute the army, or form part of it, they are included under the denomination ‘army’”.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907, khususnya HR, ketentuan

dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949, mulai dari Konvensi I sampai dengan IV, tidak menyebut istilah *Combatant*, melainkan hanya menentukan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ bila jatuh ke tangan musuh (Pasal 4 Konvensi III). Baru kemudian di dalam Protokol Tambahan I 1977 disebutkan istilah *Kombatan* secara eksplisit yaitu dalam Pasal 43, yang menyebutkan sebagai berikut:

1. *“The armed forces of a Party to a conflict consist of all organized armed forces, groups and units which are under a command responsible to that Party for the conduct of its subordinates, even if that Party is represented by a government or an authority not recognized by an adverse Party. Such armed forces shall be subject to an internal disciplinary system which, inter alia, shall enforce compliance with the rules of international law applicable in armed conflict.”*
2. *Members of the armed forces of a Party to a conflict (other than medical personnel and chaplains covered by Article 33 of the Third Convention) are combatants, that is to say, they have the right to participate directly in hostilities.*
3. *Whenever a Party to a conflict incorporates a paramilitary or armed law enforcement agency into its armed forces it shall so notify the other Parties to the conflict.”*

Ketentuan pasal 43 di atas secara tegas menentukan bahwa mereka yang dapat digolongkan sebagai *Kombatan* adalah mereka yang termasuk ke dalam pengertian *armed forces* (angkatan bersenjata suatu negara), dan mereka yang termasuk ke dalam pengertian angkatan bersenjata itu adalah ‘mereka yang memiliki hak untuk berperan-serta secara langsung dalam

permusuhan’. Mereka itu terdiri atas: angkatan bersenjata yang terorganisasi (*organized armed forces*), kelompok-kelompok atau unit-unit yang berada di bawah suatu komando yang bertanggung-jawab atas tingkah laku bawahannya kepada Pihak yang bersangkutan, meskipun Pihak tersebut diwakili oleh suatu Penguasa yang tidak diakui oleh Pihak yang menjadi lawannya, dengan ketentuan bahwa angkatan bersenjata itu harus tunduk kepada suatu disiplin internal yang berisikan, antara lain, pelaksanaan ketentuan yang berlaku dalam konflik bersenjata. Hal ini tidaklah mengherankan karena Protokol ini merupakan penyempurnaan baik terhadap Konvensi-konvensi Den Haag 1907, khususnya Konvensi IV, maupun terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949. Prinsip Pembedaan dalam Protokol ini diatur pada Bab II yang berjudul *Combatant and Prisoner-of-War Status*.

Apabila dilihat dari istilahnya, yaitu *international humanitarian law applicable in armed conflict*, maka Hukum Humaniter Internasional hanya dapat diberlakukan pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata. Konflik bersenjata dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu konflik bersenjata yang bersifat internasional (*international armed conflict*) dan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional (*non-international armed conflict*). Konflik bersenjata internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi antar negara (dua negara atau lebih saling bertikai satu sama lain). Misalnya perang antara Amerika Serikat dengan Irak, Argentina dengan Inggris, Perang Dunia I dan II. Sedangkan konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional pada dasarnya adalah konflik yang terjadi dalam wilayah negara (*internal conflict*), misalnya konflik yang saat ini tengah berlangsung di Suriah. Konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional diatur dalam Protokol Tambahan II 1977.

Konflik di Suriah telah berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2011. Konflik

yang semula hanya melibatkan angkatan bersenjata pihak pemerintah Bassar al-Assad melawan kelompok bersenjata anti-pemerintah telah meluas dengan terlibatnya banyak pihak. Terdapat kelompok sektarian mayoritas beraliran Sunni yang melawan pihak pemerintah yang beraliran Syiah, dan melibatkan juga kekuatan kelompok regional dan dunia, seperti Iran, Turki, negara-negara Teluk Arab, Rusia dan Amerika Serikat, yang memberikan respons atas pemberontakan dan kemunculan konflik di Suriah dengan memprioritaskan kepentingan dan perspektif mereka masing-masing. Selain itu, juga terdapat kelompok bersenjata suku Kurdi dan kelompok oposisi politik yang ikut bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah.

Apabila diidentifikasi, maka pihak-pihak yang bertikai di Suriah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok pro-pemerintah:
 - a. *Syrian Armed Forces and National Defense Forces*
 - b. *Lebanese Hezbollah*
 - c. *Iraqi and Other Shia Militias*
2. Kelompok anti pemerintah:
 - a. *Southern Front Forces*
 - b. *Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria)*
 - c. *The Islamic State (aka ISIL/ISIS/Daesh)*
3. Kelompok Kurdi dan oposisi politik:
 - a. *Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD)*
 - b. *Popular Protection Units (Yekineyen ParastinaGel, YPG)*

Banyaknya kelompok bersenjata yang bertikai dalam konflik di Suriah memunculkan berbagai masalah, diantaranya ialah mengenai status hukum para pihak yang bertikai dan bentuk perlindungan hukum bagi anggota-anggota pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional. Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang memberikan

perlindungan bagi orang-orang yang tidak turut serta dalam pertempuran, khususnya pada saat konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) dinyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak peserta agung penandatanganan, tiap pihak dalam pertikaian ini akan diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. “Orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran harus diperlakukan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan berdasarkan ras, warna kulit, agama atau keyakinan, seks, keturunan, atau kekayaan. Demi tujuan tersebut, maka hal-hal tersebut dibawah ini dilarang:
 - a. Kekerasan terhadap nyawa dan perorangan, terutama pembunuhan, perlakuan kejam, dan penyiksaan;
 - b. Penyanderaan;
 - c. Penghinaan terhadap martabat manusia, terutama perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan;
 - d. Menjatuhkan hukuman dan menjalankan eksekusi tanpa proses yang semestinya
2. Orang yang terluka dan sakit harus dirawat.

Sebuah badan humaniter yang tak berpihak, seperti Komite Internasional Palang Merah dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak dalam pertikaian.

Pihak-pihak dalam pertikaian, selanjutnya harus berusaha untuk melaksanakan dengan jalan persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.”

Kemudian dari Pasal 3 Ketentuan Umum (*common articles*) ini dikembangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, yang berlaku dengan mengingat Pasal 1 protokol ini untuk semua konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di wilayah negara anggota antara angkatan bersenjata negara itu dan angkatan bersenjata pemberontak. Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 menyebutkan bahwa :

1. *“This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.*
2. *This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts.”*

Sebagaimana konflik yang terjadi di Suriah, yang melibatkan pertikaian antara angkatan bersenjata pihak pemerintah melawan kelompok bersenjata pemberontak (juga melibatkan kekuatan pihak asing), dengan melihat fakta tersebut maka Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, khususnya Protokol Tambahan II, berlaku dalam konflik di Suriah. Angkatan bersenjata pemberontak harus berada di

bawah komando yang bertanggung jawab dan melaksanakan kontrol atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan mereka menjalankan operasi militer yang berlanjut dan serempak serta benar-benar melaksanakan Protokol II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah dan mengetahui serta memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata berdasar Hukum Humaniter Internasional di Suriah.

Tinjauan Pustaka

- a. Status hukum atau status legal adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak (orang, badan dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum, yang dalam hal ini adalah keadaan atau kedudukan pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah dalam hubungan dengan masyarakat internasional yang sesuai dengan ketentuan atau konvensi internasional, khususnya Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.
- b. Pihak/pihak-pihak adalah kelompok dari suatu golongan orang yang bertentangan atau berlawanan dalam suatu peperangan. Dalam Konvensi-konvensi Den Haag 1907 dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata hanyalah aktor Negara, dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak disebutkan secara tegas mengenai pihak-pihak yang bertikai namun hanya disebutkan ‘yang berhak mendapatkan perlindungan’ (Pasal 13 Konvensi I dan II) dan ‘yang berhak mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang’ (Pasal 4 Konvensi IV) serta *organized resistance movement* (gerakan perlawanan yang

terorganisasi). Dalam Protokol Tambahan I 1977, Pasal 1 (4) dan Pasal 96 (3) dikenal pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain aktor Negara, yaitu Gerakan Pembebasan Nasional. Sedangkan dalam Protokol Tambahan II 1977, dikenal pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata selain angkatan bersenjata Negara adalah angkatan bersenjata pembangkang dan kelompok bersenjata terorganisasi lain. Perlu ditambahkan juga bahwa operasi perdamaian dibawah naungan PBB termasuk sebagai pihak yang bertikai asalkan mereka terlibat dalam konflik bersenjata, baik itu konflik internasional atau non-internasional.

- c. Konflik bersenjata atau dalam bahasa Inggris *armed conflict* adalah *a state of open hostility between two nations, or between a nation and aggressive force. A state of armed conflict may exist without a formal declaration of war by either side.*
- d. Suriah atau *Republic Arab Syrian* adalah sebuah Negara yang terletak di Asia Barat Daya. Sebelah barat berbatasan dengan Lebanon, sebelah selatan berbatasan dengan Yordania, sebelah timur berbatasan dengan Irak, sebelah utara berbatasan dengan Turki. Dengan luas wilayah sekitar 185.180 Km² dan jumlah penduduk sekitar 18.448.752 jiwa. Mayoritas penduduk beragama Islam dan mayoritas suku bangsa adalah Arab, sebagian kecil Alawi, Armenia, Turki, dan lain-lain.
- e. Hukum Humaniter Internasional menurut KGPH Haryomataram adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara dan alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang.

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif khususnya Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tentang Cara dan Sarana Perang serta Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dan Protokol Tambahan I dan II 1977. Dalam penelitian hukum normatif data yang diperoleh berupa data sekunder yang berkaitan dengan status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional.

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:
 - a) Konvensi-konvensi Den Haag 1907 tentang Cara dan Sarana Perang atau yang lebih dikenal juga dengan *The Hague Laws*.
 - b) Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang beserta Protokol Tambahan I & II 1977 atau yang lebih dikenal juga dengan *The Geneva Laws*.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap obyek yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *an English-Indonesian Dictionary* dan *Black's Law Dictionary*.

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara.

1) Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara memperoleh datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai Konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa: literatur, hasil penelitian, internet, dan dokumen, yang dilakukan di kantor Delegasi Regional *International Committee of the Red Cross* untuk Indonesia dan Timor Leste serta *United Nations Information Centre* di Jakarta.

2) Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, yaitu Bapak Kushartoyo Budi Santoso selaku *Communication Officer International Committee of the Red Cross (ICRC)* Delegasi Regional Indonesia dan Timor Leste di Jakarta, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Pertanyaan yang bersifat terbuka artinya bahwa pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga narasumber menjawab berdasarkan pada profesi atau jabatannya.

d. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan dianalisis, dideskripsikan, disistematisasikan, diinterpretasi serta dilakukan penilaian sesuai dengan 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif atau dogmatif, sedangkan bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian,

dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Data yang diperoleh tersebut dianalisis untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

e. Metode Berpikir

Metode berpikir dari penelitian ini adalah deduktif, yaitu berasal dari proposisi (hubungan dua konsep) umum yang kebenarannya telah diketahui, diyakini/aksiomatik dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini umum berupa Hukum Humaniter Internasional, terutama Konvensi Internasional mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang atau Hukum Den Haag serta Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Korban Perang atau Hukum Jenewa, dan khusus berupa Konflik Bersenjata di Suriah.

3. HASIL PENELITIAN

a. Status Hukum dan Perlindungan *Syrian Armed Forces and National Defense Forces* berdasar Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, diketahui bahwa *Syrian Armed Forces* merupakan Angkatan Bersenjata sah yang dimiliki oleh Negara Republik Arab Suriah, sedangkan *National Defense Forces* merupakan bagian dari *Syrian Armed Forces*. Dengan kata lain, *Syrian Armed Forces and National Defense Forces* merupakan Kombatan yang sah berdasar Hukum Humaniter Internasional sehingga berhak menikmati hak privilege serta perlindungan sebagai Kombatan.

b. Status Hukum dan Perlindungan *Lebanese Hezbollah* berdasar Hukum Humaniter Internasional

Jika melihat pada ketentuan Pasal 1 PT II 1977, *Lebanese Hezbollah* dapat dikategorikan sebagai

Kombatan yang secara otomatis menikmati hak-hak privilese sebagai Kombatan, sehingga apabila anggota dari *Lebanese Hezbollah* ditangkap, mereka berhak untuk mendapatkan perlakuan sebagai tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi III Jenewa 1949 dan berhak mendapatkan perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi-konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan II 1977.

- c. Status Hukum dan Perlindungan *Iraqi and Other Shia Militias* berdasar Hukum Humaniter Internasional

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 PT II 1977, anggota-anggota *Iraqi and Other Shia Militias* tidak dapat dikategorikan sebagai Kombatan berdasar Hukum Humaniter Internasional. Apabila mereka ditangkap, mereka tidak berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan tidak berhak mendapatkan perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional. Sebaliknya, masyarakat internasional melalui Dewan Keamanan PBB maupun ICC sesegera mungkin harus mengambil tindakan yang efektif dalam menghentikan Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang yang telah dilakukan oleh anggota *Iraqi and Other Shia Militia* dalam konflik bersenjata di Suriah sebagai pelaku Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan.

- d. Status Hukum dan Perlindungan *Southern Front Forces* berdasar Hukum Humaniter Internasional

Southern Front Forces merupakan Kombatan, yaitu kelompok bersenjata terorganisasi (*organized armed groups*), sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977, yang apabila ditangkap oleh pihak musuh, mereka berhak diperlakukan sebagai tawanan perang sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa III 1949. Berhak mendapatkan perlindungan berdasar

Hukum Humaniter Internasional, khususnya Konvensi Jenewa I 1949 beserta Protokol Tambahan II 1977. Karena berstatus sebagai Kombatan, mereka dapat dijadikan sasaran tempur/penyerangan oleh pihak musuh, namun dalam batas-batas Hukum Humaniter Internasional.

- e. Status Hukum dan Perlindungan *Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria)* berdasar Hukum Humaniter Internasional

Menurut hemat penulis, penulis beranggapan tidak perlu bagi penulis untuk menjabarkan lebih jauh mengenai syarat dan kualifikasi Kombatan berdasar Konvensi-konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan II 1977 terhadap status hukum *Jabhat al-Nusra*. Karena dari data dan informasi yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, diketahui bahwa dalam konflik di Suriah, *Jabhat al-Nusra* seringkali melakukan serangan-serangan bom bunuh diri yang menyasar penduduk dan obyek-obyek sipil. Suatu tindakan yang menurut penulis sangat bertentangan dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional dan tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh kelompok bersenjata yang bertikai dalam konflik Suriah.

Sehingga *Jabhat al-Nusra*, menurut pendapat penulis, tidak berhak mendapatkan bentuk perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional dalam situasi konflik bersenjata di Suriah. Sebaliknya, apabila anggota *Jabhat al-Nusra* ditangkap, mereka akan diadili oleh Pengadilan HAM (baik nasional ataupun dalam taraf internasional) karena secara langsung dan terang-terangan telah melakukan tindakan yang menyor dan menyerang warga sipil, serta telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

- f. Status Hukum dan Perlindungan *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS) berdasar Hukum Humaniter Internasional

Sebagaimana halnya dengan *Jabhat al-Nusra*, penulis berpendapat bahwa tidak perlu bagi penulis untuk menjabarkan lebih jauh mengenai syarat dan kualifikasi Kombatant berdasar Konvensi-konvensi Jenewa 1949 maupun Protokol Tambahan II 1977 terhadap status hukum *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS). Dari data dan informasi yang penulis peroleh selama melakukan penelitian, terutama hasil penyelidikan dari Komisi Penyelidikan PBB untuk Suriah, diketahui bahwa ISIS selama konflik di Suriah telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan dalam skala besar. Komisi Penyelidikan Suriah pada PBB menampilkan gambaran mengerikan soal kehidupan warga di area yang dikuasai oleh ISIS, termasuk adanya pembantaian massal, pemenggalan, penganiayaan, perbudakan seks dan kehamilan yang dipaksa.

Hal demikian, menurut penulis menempatkan ISIS sebagai kelompok teroris yang telah melakukan *extraordinary crimes*, sehingga menjadi *hostis humanis generis*. Secara otomatis juga Hukum Humaniter Internasional tidak dapat diterapkan terhadap anggota ISIS, atau dengan kata lain, anggota ISIS tidak berhak mendapatkan bentuk perlindungan apapun dari Hukum Humaniter Internasional.

- g. Status Hukum dan Perlindungan *Kurdish Democratic Unity Party* (*Partiya Yekitiya Demokrat*, PYD) berdasar Hukum Humaniter Internasional

PYD dalam kaitannya dengan konflik bersenjata di Suriah, awalnya merupakan penduduk sipil yang karena merasa terindimidasi dengan konflik sehingga mengambil sikap untuk turut bertikai dalam konflik bersenjata di

Suriah dalam hal mempertahankan hak-hak konstitusional mereka. Pihak-pihak peserta konflik bersenjata dalam PT II 1977 dapat dikategorikan menjadi angkatan bersenjata Negara, angkatan bersenjata Negara pembangkang (yang merupakan bagian dari angkatan bersenjata Negara yang telah berbalik arah melawan pemerintah), dan kelompok bersenjata terorganisasi lain yang keanggotaannya berasal dari penduduk sipil tetapi mempunyai organisasi kemiliteran pada taraf yang memadai untuk melaksanakan permusuhan atas nama pihak peserta konflik, meskipun tidak selalu melaksanakan hal tersebut dengan sarana, intensitas dan kecanggihan yang sama seperti angkatan bersenjata Negara. Berdasarkan kualifikasi tersebut, penulis cenderung mengkategorikan PYD sebagai kelompok bersenjata terorganisasi lain (*other organized armed group*).

Meskipun PYD dapat dikategorikan sebagai *other organized armed groups* (kelompok bersenjata terorganisasi lain) yang merupakan pihak peserta konflik bersenjata menurut PT II 1977, namun karena melaksanakan *continuous combat function*, secara *de jure* fungsi tersebut tidak berimplikasi pada hak privilese Kombatant. Namun, fungsi ini hanya membedakan pemegangnya, yaitu anggota pasukan tempur terorganisasi dari pihak non-Negara peserta konflik, dengan orang sipil yang ikut serta secara langsung dalam permusuhan hanya secara spontan, secara sporadik, atau secara tidak terorganisasi. Hal ini menurut penulis merupakan *recht vacuum* atau kekosongan Hukum Humaniter Internasional yang berusaha untuk memberikan perlindungan terhadap pihak peserta konflik bersenjata non-internasional.

- h. Status Hukum dan Perlindungan *Popular Protection Units* (*Yekenyen*

Parastina Gel, YPG) berdasar Hukum Humaniter Internasional

Seperti halnya PYD, karena hanya dilihat dari fungsi tempur terus-menerus (sebagaimana telah penulis bahas sebelumnya), sehingga YPG dalam konflik bersenjata di Suriah tidak memiliki hak privilese sebagai Kombatan berdasar Hukum Humaniter Internasional. Privilese Kombatan yang dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 *Hague Regulations* 1907 serta Pasal 43 ayat (1) PT I 1977 ialah hak untuk ikut serta secara langsung dalam permusuhan dengan memperoleh imunitas terhadap penuntutan hukum domestik atas tindakan perang yang absah, diberikan hanya kepada anggota angkatan bersenjata dari pihak peserta konflik bersenjata (kecuali personil medis dan personil keagamaan) dan kepada orang yang ikut serta dalam *levee en masse*.

Meskipun semua orang yang mempunyai privilese Kombatan berhak untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan, mereka tidak mesti memegang fungsi yang mengarahkan mereka untuk ikut serta secara aktif dalam permusuhan (misalnya juru masak dan personil administrasi). Sebaliknya, individu yang memegang fungsi tempur terus-menerus diluar kategori orang yang mempunyai privilese Kombatan tersebut, pun dalam konflik bersenjata non-internasional, tidak berhak atas privilese Kombatan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai status hukum pihak-pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional, diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari data dan informasi yang penulis peroleh melalui jurnal, media cetak online dan artikel selama melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang bertikai dalam

konflik bersenjata di Suriah, yaitu *Syrian Armed Forces and National Defense Forces, Lebanese Hezbollah, dan Iraqi and Other Shia Militias* yang tergabung dalam koalisi yang mendukung rezim pemerintahan Bashar al-Assad; *Southern Front Forces, Nusra Front (Jabhat al Nusra, The Support Front for the People of Syria), dan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)*, yang merupakan kelompok-kelompok yang menentang rezim pemerintahan namun tidak saling berkoalisi satu sama lain; *Kurdish Democratic Unity Party (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD) dan Popular Protection Units (Yekeniye Parastina Gel, YPG)*, yang merupakan kelompok bersenjata suku Kurdi yang saling berkoalisi demi mencapai tujuan mereka untuk menjatuhkan rezim pemerintahan Bashar al-Assad..

- b. Dalam analisis yang mengacu pada teori, pendapat ahli Hukum Humaniter Internasional, prinsip Hukum Humaniter Internasional, dan Konvensi Den Haag IV 1907, Konvensi-konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977, khususnya PT II, diperoleh kesimpulan bahwa yang memperoleh status hukum sebagai Kombatan dari anggota-anggota pihak-pihak peserta konflik bersenjata Suriah ialah anggota-anggota dari *Syrian Armed Forces and National Defense Forces* yang merupakan bagian dari *Syrian Armed Forces, Southern Front Forces* dan anggota-anggota *Lebanese Hezbollah*. Sedangkan kelompok-kelompok yang penulis simpulkan sebagai kelompok teroris yang telah melakukan Kejahatan Kemanusiaan dan Kejahatan Perang selama konflik bersenjata di Suriah ialah *Iraqi and Other Shia Militias, Jabhat al-Nusra* dan ISIS, sehingga anggota-anggotanya tidak berstatus hukum sebagai Kombatan, dan apabila ditangkap akan diadili sebagai kriminal. Sementara itu, anggota-anggota *Kurdish Democratic Unity Party*

(PYD) dan *Popular Protection Units* (YPG) meskipun dikategorikan sebagai pihak peserta konflik bersenjata non-Negara (*non-state entity*), yaitu *other organized armed groups* namun tidak dapat menikmati hak privilese sebagai Kombatan.

- c. Diperoleh kesimpulan bahwa yang dapat menikmati segala hak privilese dan perlindungan sebagai Kombatan dalam konflik bersenjata di Suriah berdasar Hukum Humaniter Internasional adalah anggota-anggota *Syrian Armed Forces and National Defense, Southern Front Forces* dan Anggota-anggota *Lebanese Hezbollah*. Sedangkan anggota-anggota *Iraqi and Other Shia Militias, Jabhat al-Nusra* dan ISIS secara tegas tidak akan menikmati hak privilese dan perlindungan sebagai Kombatan namun harus segera diadili sebagai pelaku (kelompok teroris) yang telah melakukan Kejahatan Perang dan Kejahatan Kemanusiaan selama konflik di Suriah oleh Pengadilan HAM nasional dan/atau ICC. Sementara itu, meskipun anggota-anggota *Kurdish Democratic Unity Party* (PYD) dan *Popular Protection Units* (YPG) dapat dikategorikan sebagai *other organized armed groups* namun tidak akan menikmati hak privilese dan perlindungan sebagai Kombatan karena hanya melaksanakan fungsi tempur-menerus.

5. REFERENSI

Buku:

- Andrey Sujatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arlina Permanasari dkk., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- GPH. Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV. Rajawali, Jakarta.
- J. G. Starke, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 728.

Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Nusa Media, Bandung.

Rhona K.M. Smith dkk., 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII Yogyakarta, Yogyakarta.

Jurnal/Artikel:

Christopher M. Blanchard, Carla E. Humud dan Mary Beth D. Nikitin, 2015, "*Armed Conflict in Syria: Overview and U.S. Response*", Congressional Research Service, edisi 9 Oktober 2015, Congressional Research Service.

Website:

<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868>, diakses tanggal 3 Maret 2016 pukul 15:10 WIB.

<https://www.icrc.org/en>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016 pukul 21:00 WIB.

Kamus:

Black's Laws Dictionary, Eight Edition.

John M. Echols dan Hassan Sadily, 2010, *An English-Indonesian Dictionary*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat.

Peraturan Perundang-undangan/Konvensi Internasional:

Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907.

Geneva Convention I for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field 1949.

Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick, and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea 1949.

Geneva Convention III relative to the Treatment of Prisoner of War 1949.

Geneva Convention IV relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War 1949.

Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I) 1977.

Protocol Additional II to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflict (Protocol II) 1977.

